



**P U T U S A N**  
**Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afiansya Alias Ansa;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/06 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.B/2020/PN

Dgl tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFIANSYA Alias ANSA, telah terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFIANSYA Alias ANSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan Terdakwa AFIANSYA Alias ANSA tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI; agar dikembalikan kepada saksi korban Atau yang mewakilinya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AFIANSYA Alias ANSA, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban ARDIN SM yakni mertua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Sepeda Motor saksi korban ARDIN SM dan mengatakan “pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantar dot untuk anak”, kemudian saksi korban meminjamkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI kepada terdakwa dan mengatakan “jangan terlalu lama karena saya mau pergi tahlilan”, pada saat itu juga kemudian saksi korban ARDIN SM langsung memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa langsung pergi;

Bahwa kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI untuk mengantar dot untuk anaknya di huntara, setelah itu terdakwa pergi membeli air dan di dalam perjalanan terdakwa berpikir untuk tidak mengembalikan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI ke Desa Watunonju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sekitar pukul 19.00 wita dan mendatangi Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN untuk minta tolong menjualkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN bertanya “motornya siapa ini?” kemudian terdakwa menjawab “motornya mertuaku ini, jualkan dulu saja, apa nasumpuraku ini istriku pigi Jakarta tidak dia kasi tau saya” setelah itu Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN curiga akan asal-usul Sepeda Motor tersebut dan terdakwa berkata “nanti uangnya kita pakai barental mobil” sehingga saksi GIGIN GUNAWAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GIGIN akhirnya membantu mencari pembeli Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut ke Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Donggala untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat dan dokumen yang sah. Setelah itu terdakwa dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN menggunakan uang hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tanpa surat dan dokumen sah tersebut untuk pergi ke lokasi tondo dan membeli sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARDIN SM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFIANSYA Alias ANSA, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban ARDIN SM yakni mertua terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Sepeda Motor saksi korban ARDIN SM dan mengatakan "pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantarkan dot untuk anak", kemudian saksi korban meminjamkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI kepada terdakwa dan mengatakan "jangan terlalu lama karena saya mau pergi tahlilan", pada saat itu juga kemudian saksi korban ARDIN SM langsung memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa langsung pergi;

Bahwa kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI untuk mengantarkan dot untuk anaknya di huntara, setelah itu terdakwa pergi membeli air dan di dalam perjalanan terdakwa berpikir untuk tidak mengembalikan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna merah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dengan plat DN 3889 MI ke Desa Watunonju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sekitar pukul 19.00 wita dan mendatangi Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN untuk minta tolong menjualkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN bertanya “motornya siapa ini?” kemudian terdakwa menjawab “motornya mertuaku ini, jualkan dulu saja, apa nasumpuraku ini istriku pigi Jakarta tidak dia kasi tau saya” setelah itu Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN curiga akan asal-usul Sepeda Motor tersebut dan terdakwa berkata “nanti uangnya kita pakai barental mobil” sehingga saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN akhirnya membantu mencari pembeli Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN membawa Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tersebut ke Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Donggala untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa surat dan dokumen yang sah. Setelah itu terdakwa dan Saksi GIGIN GUNAWAN Alias GIGIN menggunakan uang hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat DN 3889 MI tanpa surat dan dokumen sah tersebut untuk pergi ke lokasi tondo dan membeli sabu-sabu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARDIN SM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardin. SM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa ada kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli air dan mengantarkan dot untuk anaknya namun sepeda motor tersebut tidak kembali hingga sekarang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136, dengan BPKB atas nama anak Saksi yaitu Nur Rizki Amalia A.Molu;
  - Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 wita Saksi berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu untuk meminjam sepeda motor Saksi merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, lalu Terdakwa mengatakan "pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantar dot untuk anaknya" lalu Saksi mengatakan "jangan terlalu lama karena saya mau pergi ke tahlilan" lalu Terdakwa menjawab "tidak" kemudian Saksi memberi kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi;
  - Bahwa setelah lama tidak kembali Saksi sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi, Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam persidangan adalah milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi sekarang sudah berada di Polres;
  - Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) karena sepeda motor dalam tahap cicilan;
  - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Mama Riski (Istri Saksi), Saksi Ajwin dan Saksi Moh. Rifai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Rosna. P alias Mama Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa ada masalah Terdakwa meminjam sepeda motor suami Saksi dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anaknya namun sepeda motor tersebut tidak kembali hingga sekarang;
  - Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
  - Bahwa sepeda motor milik suami Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 wita suami Saksi berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu untuk meminjam sepeda motor suami Saksi merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, lalu Terdakwa mengatakan "pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantar dot untuk anaknya" lalu suami Saksi mengatakan "jangan terlalu lama karena suami saya mau pergi ke tahlilan" lalu Terdakwa menjawab "tidak" kemudian suami Saksi memberi kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi;
  - Bahwa setelah lama tidak kembali Suami Saksi sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi, Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam persidangan adalah milik Suami Saksi yang dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor milik Suami Saksi sekarang sudah berada di Polres;
  - Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) karena sepeda motor dalam tahap cicilan;
  - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Ardin SM (Suami Saksi), Saksi Ajwin dan Saksi Moh. Rifai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Mohammad Rifain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa ada masalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anaknya namun sepeda motor tersebut tidak kembali hingga sekarang;
  - Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136;
  - Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 wita Saksi Ardin. SM berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu untuk meminjam sepeda motor Saksi Ardin. SM merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, lalu Terdakwa mengatakan "pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantar dot untuk anaknya" lalu Saksi Ardin. SM mengatakan"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



jangan terlalu lama karena Saksi Ardin. SM mau pergi ke tahlilan” lalu Terdakwa menjawab “tidak” kemudian Saksi Ardin. SM memberi kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah lama tidak kembali Saksi Ardin. SM sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM, Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering pinjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Ardin.

SM atau belum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam persidangan adalah milik Saksi Ardin. SM yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM sekarang sudah berada di Polres;
- Bahwa kerugian Saksi Ardin. SM akibat perbuatan Terdakwa setahu Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sepeda motor dalam tahap cicilan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Ardin SM, Saksi Ajwin dan Saksi Rosna. P alias Mama Riski;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4.** Saksi Azwin alias Jui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anaknya namun sepeda motor tersebut tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 wita Saksi Ardin. SM berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu untuk meminjam sepeda motor Saksi Ardin. SM merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, lalu Terdakwa mengatakan “pinjam dulu motor pergi beli air gallon dan mengantar dot untuk anaknya” lalu Saksi Ardin. SM mengatakan “jangan terlalu lama karena Saksi Ardin. SM mau pergi ke tahlilan” lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tidak” kemudian Saksi Ardin. SM memberi kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah lama tidak kembali Saksi Ardin. SM sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM, Terdakwa jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering pinjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Ardin.

SM atau belum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam persidangan adalah milik Saksi Ardin. SM yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM sekarang sudah berada di Polres;

- Bahwa kerugian Saksi Ardin. SM akibat perbuatan Terdakwa setahu Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sepeda motor dalam tahap cicilan;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Ardin SM, Saksi Moh. Rifai dan Saksi Rosna. P alias Mama Riski;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;

- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anak Terdakwa, kemudian motor Saksi Ardin. SM tersebut Terdakwa jual;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa niat untuk menjual motor tersebut muncul pada saat Terdakwa dalam perjalanan bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tante Terdakwa di Desa Watunonju dan akan menjualnya dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Ardin. SM;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pergi meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM;

- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Gigin Gunawan alias Gigin untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggl 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut karena yang menjual saudara Gigin Gunawan alias Gigin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor DN 3889 MI, Noka: MH1JMF220EK048497, Nosin: JFM2E-2065136, BPKB An. Nur Rizki Amalia A.Molu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anak Terdakwa, kemudian motor Saksi Ardin. SM tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136, dengan BPKB atas nama anak Saksi Ardin. SM yaitu Nur Rizki Amalia A.Molu;
- Bahwa setelah lama tidak kembali Saksi Ardin. SM sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Ardin. SM, Saksi Mama Riski (Istri Saksi), Saksi Ajwin dan Saksi Moh. Rifai;
- Bahwa niat untuk menjual motor tersebut muncul pada saat Terdakwa dalam perjalanan bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Ardin. SM dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tante Terdakwa di Desa Watunonju dan akan menjualnya dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Ardin. SM;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Gigin Gunawan alias Gigin untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggl 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut karena yang menjual saudara Gigin Gunawan alias Gigin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Afiansya Alias Ansa yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, sepeda motor tersebut milik Saksi Ardin. SM yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E-2065136, dengan BPKB atas nama anak Saksi Ardin. SM yaitu Nur Rizki Amalia A.Molu;

Menimbang, bahwa niat untuk menjual motor tersebut muncul pada saat Terdakwa dalam perjalanan bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tante Terdakwa di Desa Watunonju dan akan menjualnya dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Ardin. SM. Setelah lama tidak kembali Saksi Ardin. SM sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Gigin Gunawan alias Gigin untuk menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggl 6 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut karena yang menjual saudara Gigin Gunawan alias Gigin atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada seseorang yang lain sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Ardin. SM dengan alasan untuk membeli air dan mengantar dot untuk anak Terdakwa, kemudian motor Saksi Ardin. SM Tersebut Terdakwa jual, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Ardin. SM yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna merah DN 3889 MI, Noka : MH1JFM220EK048497, Nosin : JFM2E-2065136, dengan BPKB atas nama anak Saksi Ardin. SM yaitu Nur Rizki Amalia A.Molu, setelah lama tidak kembali Saksi Ardin. SM sempat menghubungi Terdakwa lewat HP, namun HP Terdakwa tidak aktif dan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saks Ardin. SM, Saksi Mama Riski (Istri Saksi), Saksi Ajwin dan Saksi Moh. Rifai;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor DN 3889 MI, Noka: MH1JMF220EK048497, Nosin: JFM2E-2065136, BPKB An. Nur Rizki Amalia A.Molu, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Ardin.SM, maka dikembalikan kepada Saksi Ardin.SM;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada

Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardin.SM;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap mengjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afiansya Alias Ansa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan plat nomor DN 3889 MI, Noka: MH1JMF220EK048497, Nosin: JFM2E-2065136, BPKB An. Nur Rizki Amalia A.Molu;

dikembalikan kepada Saksi Ardin.SM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Haris A.R Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Andi Aulia Rahman, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)